



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 012 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN SAORAJA TONDONG
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati Menetapkan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
 - b. bahwa bangunan cagar budaya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nomor : 014/III/TACB.SJ/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan Bangunan Saoraja Tondong sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan Saoraja Tondong sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6041
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Perangkat Daerah kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Darah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
13. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BANGUNAN SAORAJA TONDONG SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.
- KESATU : Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten memiliki identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Terhadap Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang:
- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, administratif;
 - b. mengalihkan kepemilikan cagar budaya tanpa izin;
 - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya;
 - d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh cagar budaya;
 - e. memindahkan dan/atau memisahkan cagar budaya tanpa izin;
 - f. mengubah fungsi cagar budaya;

- g. mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersil tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan/atau
- h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan kecuali dengan izin

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 7 Desember 2022

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
6. Pengelola Bangunan Saoraja Tondong

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN BANGUNAN SAORAJA TONDONG SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

I. IDENTITAS :

Lokasi : Jl. Poros Bulukumba-Sinjai
Desa : Kampala
Kecamatan : Sinjai Timur
Kabupaten : Sinjai
Provinsi : Sulawesi Selatan
Batas-Batas
Utara : Rumah
Timur : Jl. Poros Bulukumba-Sinjai
Selatan : Kebun-Sawah
Barat : Kebun
Ketinggian : ± 101 mDPL

II. DESKRIPSI

Uraian : Saoraja Tondong terletak di Jl. Poros Bulukumba-Sinjai tepatnya di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sehingga mudah dijangkau baik menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Saoraja Tondong yang dihiasi dengan warna abu-abu, merah, dan kuning berdiri di atas lahan ± 2 Ha yang terbuat dari Kayu Cenrana dan kayu Bitti (Gofas) dan ditopang dengan tiang sebanyak 31 buah dengan ukuran 14 Cm $\times$ 14 Cm yang tingginya 4 M. Rumah tersebut dikelilingi dengan jendela sebanyak 16 buah dengan ukuran Panjang 1,33 M dan lebar 60 Cm, dan juga terdapat 3 ruangan sebagai kamar dengan ukuran Panjang 3, 50 M dan lebar 2,94 M, kemudian dilengkapi dengan bubun rumah yang bertingkat 4. Adapun ukuran badan rumah dengan panjang 10,58 M sedangkan lebar bagian depan yaitu 4,25 M dan lebar bagian belakang 10,15 M. Selain itu dilengkapi dengan pintu dua mata dengan lebar 1,10 M dan tinggi 2 M, kemudian tangga dengan jumlah 5 anak tangga yang berukuran 2,50 M dan lebar 11,50 M.

SAORAJA TONDONG



REGENT VAN TONDONG

H. ANDI BAGENDA DAENG RADJA

(ARUNG TONDONG XXVII – TERAKHIR)

Ketika memasuki Saoraja Tondong maka kita akan menjumpai beberapa peninggalan kerajaan yaitu, Jas Raja H. Andi Baginda Daeng Radja, Gong dengan diameter 40 cm yang terbuat dari logam dengan cara dipijat menggunakan tangan yang kemudian digunakan ketika adanya pelaksanaan tradisi, tempat uang, bosara, dan benda antik lainnya. Sedangkan Arajang atau Regalia telah dipindahkan ke *Bola Loppoe*.

Luas : 10,58 M × 10,13 M
Kondisi : Utuh dan terawat
Saat Ini

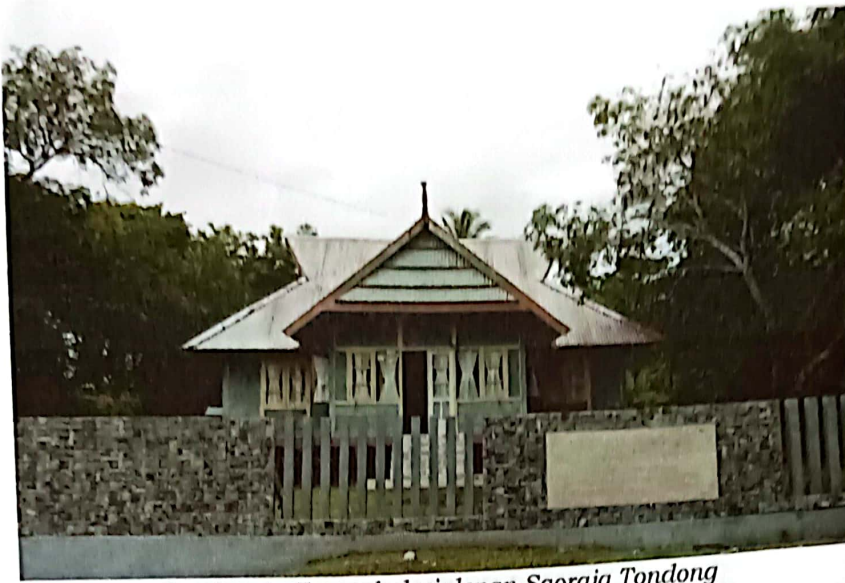
Sejarah : Saoraja Tondong didirikan pada tahun 1932 namun berhasil dibakar oleh pasukan DI/TII yang dihancurkan secara bersamaan dengan rumah orang tuanya yaitu Tabollo Deng Mappuj. Oleh karena itu, kembali didirikan pada tahun 1960 oleh Raja ke-XXVII yaitu H. Andi Bagenda Daeng Radja, yang rangka Saoraja tersebut diambil dari puing-puing tiang saoraja sebelumnya yang telah dihancurkan. Saoraja ini digunakan sebagai tempat tinggal Raja yang kantor pemerintahannya dipusatkan di Gedung yang berada di depan saoraja itu sendiri yang sekarang difungsikan sebagai UPTD SMPN 4 Sinjai.

H. Andi Bagenda dilantik menjadi raja secara adat pada usia 19 tahun tepatnya pada 12 September 1930 oleh dewan adat Tondong dan disaksikan oleh *Tuan Petoro WF Lublink Weddink*. Terlebih dahulu, dewan adat Tondong mengajukan 4 nama yang akan diseleksi, yaitu Karaeng Soi, Andi Bagenda Daeng Raja, Karaeng Massehali, Puang Patajai Petta Sikki bin Dado Daeng Pagiling. Akhirnya, setelah dilakukan uji kelayakan maka yang lolos seleksi adalah Karaeng Andi Bagenda dan Karaeng Massehali. Kemudian dilanjutkan pemilihan untuk menentukan kandidat yang terpilih dengan cara dilakukan pengambilan suara

yang berasal dari 9 kampung yang mewakili warga kampungnya sekaligus sebagai anggota dewan adat Tondong, yaitu: Salohe, Pao, Bongki, Lengkesa, Kolasa, Kampala, Tondong, Tokka, dan Timbasoang. Sehingga, peraih suara terbanyak yaitu Andi Bagenda yang kemudian dilantik pada hari itu juga dengan didampingi oleh 15 item arajang yang terdiri dari, saoraja beratapkan seng, 6 petak sawah di Lemoe dan Kolasa, serta 40 petak sawah lainnya, alameng, tombak, gendang, dan gong.

Pada saat kepemimpinan Andi Bagenda, Belanda banyak membuat kebijakan yang rumit sehingga puatta berkeinginan untuk mundur pada peralihan Adatgemeenschap ke sistem Distrik

Status : Keturunan H. Andi Bagenda Daeng Radja
Kepemilikan : Keturunan H. Andi Bagenda Daeng Radja
Pengelola :



Gambar 1 : Tampak dari depan Saoraja Tondong

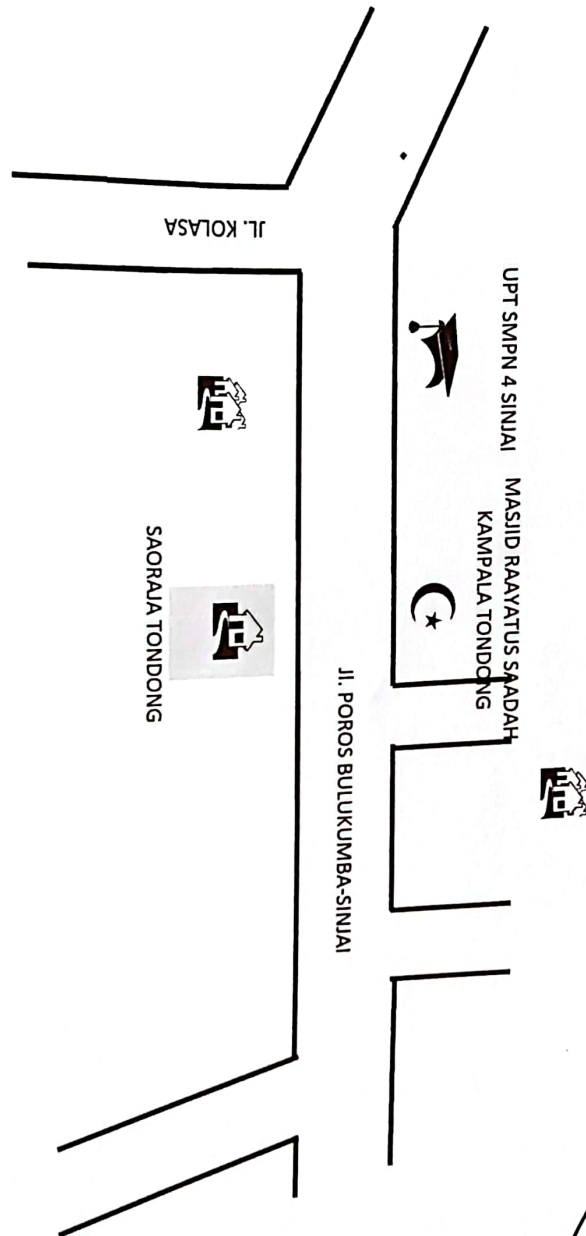


Gambar 2 : Tampak dari Samping Saoraja Tondong



Gambar 3 : Saoraja Tondong pada Tahun 1932

Denah Lokasi



BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA



**TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN DAN PEMERINGKATAN
SAORAJA TONDONG**

**SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN SINJAI**

**Dokumen Nomor : 014/III/TACB.SJ/2022
Tanggal : 17 Oktober 2022**

REKOMENDASI
PENETAPAN CAGAR BUDAYA
SAORAJA TONDONG

Menimbang : a. Bahwa Saoraja Tondong merupakan warisan budaya bendawi yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, dengan demikian memenuhi kriteria sebagai cagar budaya;

b. Bahwa Saoraja Tondong telah terdaftar sebagai objek pendaftaran cagar budaya No. 24 dengan nama Saoraja Tondong

c. Bahwa penetapannya perlu segera dilakukan dengan mengacu pada kandungan nilai penting dan kriteria yang dimiliki sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

d. Bahwa penetapannya perlu segera dilakukan dengan mengacu pada kandungan nilai penting dan kriteria yang dimiliki sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;

e. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sinjai telah melakukan kajian terhadap obyek diduga cagar budaya (ODCB) tersebut.

Mengingat : a. Pasal 1 ayat 1, Pasal 1 ayat 3, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;

b. Pasal 1 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 3 ayat (2), Pasal 19, Pasal 23, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan (4), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;

c. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 281 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sinjai Tahun 2022.

Merekomendasikan : Saoraja Tondong sebagai Bangunan Cagar Budaya peringkat Kabupaten Sinjai

HASIL KAJIAN
Bangunan Saoraja Tondong

I. IDENTITAS

1. Kategori objek : Bangunan
2. Alamat : Jl. Poros Bulukumba-Sinjai
 - Desa : Kampala
 - Kecamatan : Sinjai Timur
 - Kabupaten : Sinjai
 - Provinsi : Sulawesi Selatan
4. Koordinat/UTM : 5° 9' 20" LS dan 120° 13' 21" BT
5. Ketinggian : ±101 mDPL
6. Batas Langsung
 - Utara : Rumah
 - Selatan : Kebun-Sawah
 - Timur : Jl. Poros Bulukumba-Sinjai
 - Barat : Kebun
7. Ukuran
 - Panjang : 10,58 M
 - Lebar : 10,13 M
8. Luas Lahan : ±2 Ha
9. Periode/Masa : Masa Islam
10. Kondisi Situs : Terawat
11. Fungsi Situs : Tempat Tinggal Raja
12. Pemilik
 - Nama : Hj. A. Suwarni Bagenda
 - Nama Julukan : A. Besse
 - Nomor Identitas : 7371075212470003
 - Alamat : Kec. Tallo
13. Yang Menguasai
 - Nama : Hj. A. Suwarni Bagenda
 - Nama Julukan : A. Besse
 - Nomor Identitas : 7371075212470003
 - Alamat : Kec. Tallo

II. DESKRIPSI

Uraian : Saoraja Tondong terletak di Jl. Poros Bulukumba-Sinjai tepatnya di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sehingga mudah dijangkau baik menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Saoraja Tondong yang dihiasi dengan warna abu-abu, merah, dan kuning berdiri di atas lahan ± 2 Ha yang terbuat dari Kayu Cenrana dan kayu Bitti (Gofas) dan ditopang dengan tiang sebanyak 31 buah dengan ukuran 14 Cm $\times$ 14 Cm yang tingginya 4 M. Rumah tersebut dikelilingi dengan jendela sebanyak 16 buah dengan ukuran Panjang 1,33 M dan lebar 60 Cm, dan juga terdapat 3 ruangan sebagai kamar dengan ukuran Panjang 3, 50 M dan lebar 2,94 M, kemudian dilengkapi dengan bubun rumah yang bertingkat 4. Adapun ukuran badan rumah dengan panjang 10,58 M sedangkan lebar bagian depan yaitu 4,25 M dan lebar bagian belakang 10,15 M. Selain itu dilengkapi dengan pintu dua mata dengan lebar 1,10 M dan tinggi 2 M, kemudian tangga dengan jumlah 5 anak tangga yang berukuran 2,50 M dan lebar 11,50 M.

SAORAJA TONDONG



REGENT VAN TONDONG

H. ANDI BAGENDA DAENG RADJA

(ARUNG TONDONG XXVII – TERAKHIR)

Ketika memasuki Saoraja Tondong maka kita akan menjumpai beberapa peninggalan kerajaan yaitu, Jas Raja H. Andi Baginda Daeng Radja, Gong dengan diameter 40 cm yang terbuat dari logam dengan cara dipijat menggunakan tangan yang kemudian digunakan ketika adanya pelaksanaan tradisi, tempat uang, bosara, dan benda antik lainnya. Sedangkan Arajang atau Regalia telah dipindahkan ke *Bola Loppoe*.

Sejarah : Saoraja Tondong didirikan pada tahun 1932 namun berhasil dibakar oleh pasukan DI/TII yang dihancurkan secara bersamaan dengan rumah orang tuanya yaitu Tabollo Deng Mappuj. Oleh karena itu, kembali didirikan pada tahun 1960 oleh Raja ke-XXVII yaitu H. Andi Bagenda Daeng Radja, yang rangka Saoraja tersebut diambil dari puing-puing tiang saoraja sebelumnya yang telah dihancurkan. Saoraja ini digunakan sebagai tempat tinggal Raja yang kantor pemerintahannya dipusatkan di Gedung yang berada di depan saoraja itu sendiri yang sekarang difungsikan sebagai UPTD SMPN 4 Sinjai.

H. Andi Bagenda dilantik menjadi raja secara adat pada usia 19 tahun tepatnya pada 12 September 1930 oleh dewan adat Tondong dan disaksikan oleh *Tuan Petoro WF Lublink Weddink*. Terlebih dahulu, dewan adat Tondong mengajukan 4 nama yang akan diseleksi, yaitu Karaeng Soi, Andi Bagenda Daeng Raja, Karaeng Massehali, Puang Patajai Petta Sikki bin Dado Daeng Pagiling. Akhirnya, setelah dilakukan uji kelayakan maka yang lolos seleksi adalah Karaeng Andi Bagenda dan Karaeng Massehali. Kemudian dilanjutkan pemilihan untuk menentukan kandidat yang terpilih dengan cara dilakukan pengambilan suara yang berasal dari 9 kampung yang mewakili warga kampungnya sekaligus sebagai anggota dewan adat Tondong, yaitu: Salohe, Pao, Bongki, Lengkesse, Kolasa, Kampala, Tondong, Tokka, dan Timbasoang. Sehingga, peraih suara terbanyak yaitu Andi Bagenda yang kemudian dilantik pada hari itu juga dengan didampingi oleh 15 item arajang yang terdiri dari, saoraja beratapkan seng, 6 petak sawah di Lemoe dan Kolasa, serta 40 petak sawah lainnya, alameng, tombak, gendang, dan gong.

Pada saat kepemimpinan Andi Bagenda, Belanda banyak membuat kebijakan yang rumit sehingga puatta berkeinginan untuk mundur pada peralihan *Adatgemeenschap* ke sistem Distrik.

Fungsi : Berkumpul keturunan Raja Tondong

III. KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

Dasar Hukum :

- a) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130.
- b) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 3 ayat 2, Pasal 19 ayat 1, Pasal 23, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 1 dan 4, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah N0. 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

Alasan :

Berdasarkan pada dasar hukum tersebut, Saoraja Tondong memenuhi kriteria sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Sinjai, karena:

- a) Merupakan warisan bendawi dari Kerajaan Tondong dan memiliki arti khusus bagi sejarah, pendidikan, kebudayaan sebagaimana di atur dalam aturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2010 pada pasal 5. Selain itu, dalam bangunan Saoraja Tondong, kita dapat menjumpai beberapa peninggalan dari Kerajaan Tondong yang tertuang dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.

- b) Merupakan susunan binaan atau buatan manusia berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki arti penting sesuai kriteria cagar budaya, khususnya sebagai bukti tempat berkumpulnya keturunan Raja Tondong dan sebagai tokoh yang berperan penting bagi keberadaan dan perkembangan Kabupaten Sinjai. Obyek ini merupakan rumah dari raja terakhir Tondong yang ke XXVII/terakhir dan sebagai cikal bakal pada peralihan Adatgemeenschap ke sistem Distrik.
- c) Merupakan bukti fisik akan pengetahuan struktural dan arsitektural masyarakat Kabupaten Sinjai yang memiliki nilai edukasi dan ilmu pengetahuan yang penting bagi generasi saat ini dan selanjutnya.

Pernyataan Penting :

Saoraja Tondong adalah bukti simbolik keberhasilan seluruh masyarakat Tondong dalam upaya menyelesaikan masalah dengan cara yang bijaksana khususnya dalam melawan pasukan Belanda, sarat akan nilai-nilai persatuan dan kegotongroyangan, serta menyimpan nilai pengetahuan dan kemampuan rekayasa struktural dan arsitektural masyarakat Sinjai.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sinjai merekomendasikan kepada:

1. Bupati Sinjai agar segera menetapkan Saoraja Tondong sebagai **Bangunan Cagar Budaya**.
2. Bupati Sinjai agar segera menetapkan Saoraja Tondong sebagai **Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Sinjai**.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Saoraja Tondong memenuhi kriteria sebagai cagar budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, sehingga statusnya sebagai bangunan cagar budaya perlu ditetapkan oleh Bupati Sinjai karena ODCB dimaksud berada di wilayah Kabupaten Sinjai;

Demikian hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sinjai terhadap objek kajian penetapan dan pemeringkatan cagar budaya Saoraja Tondong.

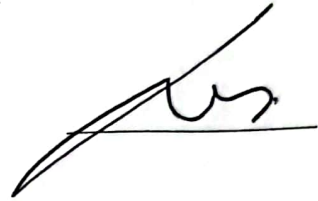
**REKOMENDASI PENETAPAN
BANGUNAN SAORAJA TONDONG
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN**

DISETUJUI OLEH

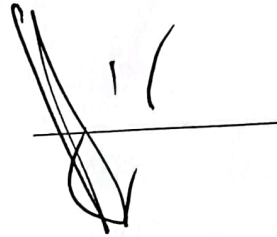
Dr. Ilham S.S., M.Hum.



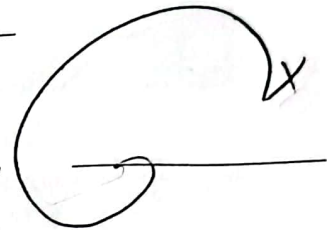
A. Hamzah Kurniawan. S.Sos, M.Si



Dr. Andi Halilintar Latief, M.Pd



Drs. Muhanis, MM



Rustan S.S



Tempat : Kabupaten Sinjai

Tanggal : Oktober 2022



Cagar Budaya Indonesia

Foto Objek



Gambar 1 : Tampak dari depan Saoraja Tondong



Gambar 2 : Tampak dari Samping Saoraja Tondong



Cagar Budaya Indonesia

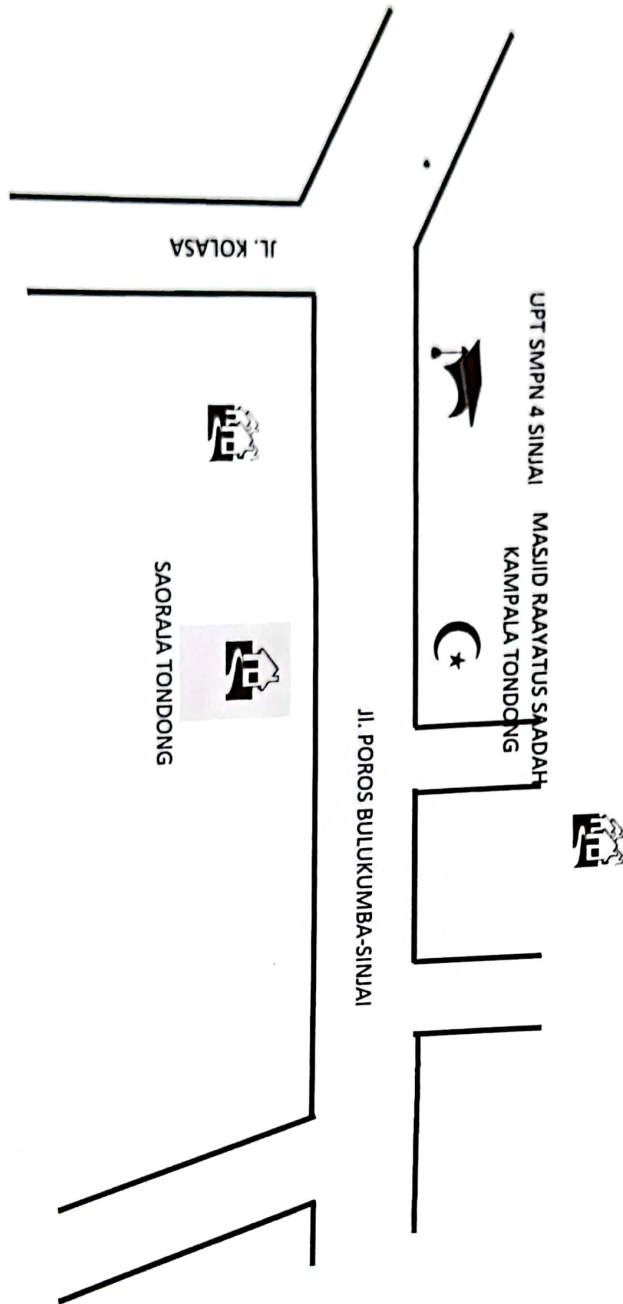


Gambar 3 : Saoraja Tondong pada Tahun 1932



Cagar Budaya Indonesia

Denah Lokasi



Cagar Budaya Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2013. Laporan Zonasi Benteng Balangnipa, Situs Batu Pake Gojeng dan Sekitarnya Kabupaten Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Balai Pelestarian Cagar Budaya. 2013.
- Muhamnis, Drs, 2009. Karampuang dan Bunga Rampai Sinjai. Jogjakarta: Ombak
- Sani M, Yamin. 2014 "Eksotisme Dataran Lindu Dijantung Sulawesi". Masagena Press. Makassar
- Tanudirjo, Daud Aris. 2004 "Pengelolaan Sumber daya Arkeologi: Suatu Pengantar". Makalah untuk Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi, di Trowulan, Mojokerto, 27 Agustus-1 September 2004.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang "Cagar Budaya".



Cagar Budaya Indonesia